



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1201/713/TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN NAMA JALAN CENDRAWASIH MENJADI
JALAN OPU DAENG RISADJU

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang dan mengabadikan jasa-jasa Opu Daeng Risadju yang dianugerahi dengan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 085/TK/Tahun 2006 Tanggal 3 November 2006, maka Pemerintah Kota Makassar mengusulkan nama Opu Daeng Risadju sebagai nama jalan untuk mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Bapemperda melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 64/DPRD/100/I/2023 Perihal Persetujuan Perubahan Nama Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Nama Jalan Cendrawasih Menjadi Jalan Opu Daeng Risadju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 85/TK/Tahun 2006, Tanggal 3 November 2006; dan
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 64/DPRD/100/I/2023 tentang Persetujuan Perubahan Nama Jalan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN CENDRAWASIH MENJADI JALAN OPU DAENG RISADJU.**

- KESATU : Merubah Nama Jalan Cendrawasih (Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Cendrawasih 3, Cendrawasih 4 dan Cendrawasih 5) menjadi Jalan Opu Daeng Risadju (Opu Daeng Risadju 1, Opu Daeng Risadju 2, Opu Daeng Risadju 3, Opu Daeng Risadju 4, dan Opu Daeng Risadju 5).
- KEDUA : Nama Jalan Cendrawasih yang berubah nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Jalan Cendrawasih mulai dari perempatan Jalan H. Bau sampai dengan perempatan Jalan Pajonga Daeng Ngalle sepanjang 1.471 m yang menyesuaikan dengan perubahan Nama Jalan.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Februari 2023

WALI KOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Danramil 1408/BS Kota Makassar di Makassar;
6. Kapolrestabes Kota Makassar di Makassar;
7. Kajari Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar di Makassar;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Makassar;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar di Makassar;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar;
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar di Makassar;
14. Kasatpol.PP Kota Makassar di Makassar;
15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar di Makassar;
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kota Makassar di Makassar;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
18. Camat Mariso Kota Makassar di Makassar;
19. Seluruh Lurah se-Kecamatan Mariso di Makassar;
20. Ahli Waris (cucu dan cicit) Opu Dg. Risadju di Makassar;
21. Arsip.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI